

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada November 2021, 13 santriwati diperkosa yaitu 8 orang telah melahirkan sebanyak 9 bayi. Kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh pemimpin di Pondok Pesantren Tahfiz Al-ikhlas Bandung, Jawa Barat, bernama HW berusia 36 tahun. Kasus ini mencuat saat kecurigaan akan salah satu korban yang pulang ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri tengah berbadan dua, orang tua korban yang menyadari hal itu langsung melaporkan ke Polda Jabar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A) Garut.

Satu persatu media mulai memberitakan tentang kasus tersebut, mulai dari media-media lokal hingga nasional. Menurut data yang ditemukan dari laman google dengan kata kunci “Pemberitaan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 13 santri di Bandung” ditemukan bahwa kasus ini baru mulai banyak diberitakan pada Desember 2021, sedangkan publik luas sudah lebih dulu memperdebatkan kasus ini di media sosial twitter yang diunggah oleh salah satu pengguna dengan caption “Berdasarkan investigasi rakyat dunia maya, inilah pemerkosa 13 santriwati berkedok pesantren gratis tahfidz. @KomnasHAM @KomnasPerempuan @komnas_anak : kerja Anda apa ya? @MUIPusat : mana suaranya ya? @Kemenag_RI & @DivHumas_Polri harus menutupi pesantren yang terbukti salah” unggahan ini tidak terlihat di media sosial lagi setelah media-media menaikkan pemberitaan terkait kasus kekerasan tersebut.

Sebagian besar dari sejumlah pemberitaan di media menyoroti pemuka agama baik dengan perannya sebagai pelaku maupun korban. Hal ini dapat diamati dari beberapa kasus yang diberitakan oleh berbagai media, yang pertama kasus kekerasan yang terjadi pada pemuka agama pada tahun

2018 mulai Januari hingga pertengahan Februari rentetan kasus kekerasan pada pemuka agama diberitakan oleh sejumlah media : kasus penyerangan kepada Pemuka Agama di Masjid Al Hidayah Desa Cicalengka pada 27 Januari kasus ini banyak dibicarakan melalui media-media diantaranya media online seperti detik.com setelah berita ini mencuat di media beragam *headline* yang diberitakan mulai dari kronologi kasusnya hingga munculnya respon dari pihak kepolisian, kasus ini rutin diberitakan hingga akhir Februari 2018 dengan *headline* yang mengarah kepada korban kekerasan yaitu pemuka agama.

Pemuka agama tidak selamanya menjadi kaum yang lemah dan terus menjadi korban kekerasan, di balik itu justru kasus-kasus kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan lainnya marak terjadi yang dilakukan oleh pemuka agama. Sejumlah kasus yang media beritakan yaitu : salah menteri agama di Indonesia yang terjerat kasus korupsi, salah satu kasus yang sebelumnya cukup menggemparkan masyarakat Indonesia yaitu pada tahun 2006, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar kemudian dijatuhkan vonis lima tahun penjara (Wibisono 2015). Pada saat itu media banyak memberitakan mulai dari pemberitaan media massa, televisi, surat kabar, dan bahkan media *online* yaitu media detik.com yang cukup *update* memberitakannya. ada juga banyak kasus teroris yang beredar dilakukan oleh pemuka agama, salah satu kasus terbesarnya yang pernah terjadi di tahun 2000 yaitu kasus bom gereja serentak di malam natal, peristiwa pemboman terjadi di gereja-gereja di 13 kota yang ada di Indonesia, aksi ini dipimpin oleh salah satu pemimpin Jamaah Islamiyah kelompok afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara, media-media banyak memberitakan kasus tersebut dengan mengait pemuka agama sebagai pelakunya.

Media-media dalam pemberitaan sepanjang lima tahun belakangan ini dihiasi dengan kasus kekerasan seksual oleh pemuka agama, salah satu wilayah Indonesia yang terdapat kasus kekerasan seksual terbanyak

sepanjang tahun 2021-2022 yaitu Jawa Barat. Terbukti dari data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengenai bentuk kekerasan bahwa kasus kekerasan di Jawa Barat sangat sering terjadi. Dari data tersebut terdapat 1.412 bentuk kekerasan yang dilaporkan di 27 kabupaten/kota, kasus kekerasan seksual sebanyak 548 kasus.

Penelitian ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana media lokal ini berkontribusi besar dalam kasus-kasus kekerasan yang terjadi di daerah-daerah lokal. Karena dalam pemberitaan kasus kekerasan oleh pemuka agama banyak terjadi di daerah lokal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat setempat, dalam kaitannya dengan media lokal yaitu media lokal mampu menjangkau lokasi kejadian (Hutahaen and Lase 2021). Media lokal justru sangat berperan penting dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh pemuka agama, karena dibanding dengan media nasional sangat jauh jangkauan terkait isu lokal dan memiliki keterbatasan cakupan yang sangat luas, untuk itu dalam mengamati kasus-kasus berbasis lokal dengan serius dan dalam hanya oleh media lokal itu sendiri (Prabandono, Anung; Mawardiningsih 2020).

Pikiran Rakyat adalah salah satu media lokal di Bandung yang ikut memberitakan terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 13 santriwati yang terjadi pada akhir Desember 2021 yang menjadi objek penelitian. Beragam pemberitaan membahas terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren ini mulai dari mengulas terkait aktor baik pelaku yang adalah pemuka agama maupun korban yaitu 13 santriwati yang ada di pondok pesantren tersebut dan bagaimana aktor-aktor tersebut ditampilkan baik melalui pemberitaan terkait kronologis kejadian, kemudian sanksi-sanksi yang diterima pelaku, hingga tanggapan para aktor-aktor sosial terkait kasus tersebut dalam hal ini yaitu narasumber.

Penelitian ini menjadi sangat penting, karena baik kasus dan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut serta media yang memberitakannya

terdapat pada taraf lokal. Media dapat dikatakan lokal jika dimiliki secara lokal, diproduksi secara lokal, mempekerjakan orang lokal sebagai jurnalis, melaporkan keprihatinan lokal tentang sebuah pengaruh yang mempengaruhi pembaca oleh orang lokal itu sendiri (Bob Franklin and David Murphy 1998). Selain itu, dikatakan media lokal karena telah lama lahir dari wilayah atau daerah tertentu dimana cakupannya lebih kecil atau lebih fokus pada kepentingan dari masyarakat lokal tersebut dalam mendapatkan informasi, oleh karena itu media lokal mampu mewakili atau merepresentasikan kepentingan masyarakat lokal yang telah tertanam nilai lokalitas, identitas. Dalam hal ini Bandung adalah wilayah yang memiliki nilai lokal seperti kebudayaan masyarakatnya, agamanya, suku, dan elit lokal yang tergabung didalamnya.

Media-media tampak menampilkan sisi informatifnya bagi masyarakat namun media dalam pemberitaan terkait kasus seksual yang dilakukan pemuka agama masih belum menunjukkan bahwa kasus seperti ini perlu dan serius untuk ditangani.

Kasus kekerasan di Indonesia belum selesai hingga penelitian dilakukan karena masih terdapat sejumlah kasus yang terjadi di masyarakat. Menurut data dari Komnas Perempuan selama periode tahun 2015-2020, sejumlah kasus kekerasan mengalami peningkatan serta penurunan secara bergantian. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren menempati posisi tertinggi kedua setelah Perguruan Tinggi. Data yang ditemukan dari hasil diagram kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan ada 10% kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keagamaan/ pesantren, yang ketiga tertinggi ada sebanyak 8% di lingkungan SMA/SMK, dan yang paling tinggi ada di Universitas sebanyak 14% (Komnas Perempuan 2020).

Selain itu, data kasus perlindungan anak berdasarkan data pengaduan klaster perlindungan khusus anak menemukan bahwa, anak korban kejahatan seksual merupakan kasus nomor dua terbanyak dengan

859 kasus, dan kasus tertinggi nomor satu yaitu anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dengan kasus 1138 (KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) 2022). Data-data tersebut hanya sebagian dari sekian banyak data yang menjelaskan terkait kasus kekerasan seksual yang sudah teridentifikasi pada institusi pendidikan dan institusi agama.

Ditemukan sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan dan institusi agama dengan pelakunya adalah pemuka agama selama periode tahun 2021. Sejumlah kasus besar lainnya yaitu : kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru pelajar agama berinisial M usia 51 tahun kepada 15 korban siswa sekolah tingkat dasar yang terjadi di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ada juga pada September 2021 kasus pelecehan seksual oleh dua pengasuh pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang melakukan tindakan asusila kepada 26 santri laki-laki. Selain itu, pada September 2021 pemimpin pondok pesantren yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur melakukan tindak kekerasan seksual kepada sejumlah santri. Kasus keempat yang terjadi di Pondok Pesantren daerah Jombang, Jawa Timur seorang pria berinisial S mencabuli para santriwati sebanyak 15 orang. Dan kasus lainnya, di pondok pesantren berinisial AM di Mojokerto, Jawa Timur, pengasuh yang mencabuli para santri (Annisa 2021).

Sejumlah kasus ini memperlihatkan bahwa kasus kekerasan seksual masif terjadi di semua kalangan dan seluruh institusi bahkan institusi agama sekalipun. Institusi agama seperti pesantren memiliki nilai sejarah yang tinggi dan sangat dipercaya masyarakat, karena pesantren memiliki sistem pendidikan tertua di Indonesia. Hal ini tidak menentukan seberapa aman seseorang di lingkungan atau tempat tertentu (Zakiah 2015).

Media merupakan wadah yang memiliki peran penting dalam memberitakan kasus kekerasan seksual. Untuk pemberitaan kasus yang berbasis gender, media perlu memperhatikan hal-hal penting didalamnya, karena kasus seperti ini masih dianggap isu yang tabu, komplikatif, sensitif

dan mampu memancing emosional seseorang. Oleh karena itu, media perlu memperhatikan penulisan berita yang sesuai dengan etika wartawan, seperti dalam artikel yang telah diterbitkan oleh UNICEF yaitu : Ketepatan, keadilan, ketidakberpihakan, kewajiban untuk memberitahu, dan menghormati privasi (UNICEF 2016).

Media hadir menyambungkan informasi pada khalayak dan harus mampu dengan serius menangani pemberitaan terkait kasus kekerasan seksual oleh pemuka agama. Media juga harus mampu menjaga sebuah independensi, integritas, dan netralitas yang menjauhi segala kepentingan kelompok tertentu atau individu, dimana media harus fokus kepada fakta dan data yang ditemukan untuk kepentingan publik (Aguswandi, A., Cangara, H., & Sultan 2019). Karena masyarakat sebagai penerima informasi berhak memperoleh informasi yang, jujur dan benar sehingga harus adanya transparansi dalam menyampaikan berita kepada khalayak (Hatta 2018). Sudah seharusnya pemberitaan yang dilakukan media harus bebas nilai tanpa mendapatkan keuntungan sendiri dengan ditutup-tutupi atau mengurangi informasi yang seharusnya penting (Jiwarka, N. P. S. 2014).

Namun pada kenyataannya media masih belum mampu memenuhi nilai-nilai media yang seharusnya ditegakkan. Pemberitaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren selama tahun 2021 hingga 2023 justru semakin mencuat karena masih banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan masyarakat yang perlu diwaspadai. Hal ini menunjukkan media masih menyampaikan informasi seadanya dan kurang menekankan keseriusan dalam kasus diberitakan. Seharusnya pemberitaan terkait isu ini diberitakan dengan tepat, sehingga baik korban maupun keluarga dapat mengambil manfaat dari kesaksian yang disampaikan pada media-media yang nantinya dapat membantu proses pemulihan dari penderitaan korban.

Dalam melihat isu sosial tentang kekerasan seksual ini, yang mengacu pada bagaimana aktor-aktor sosial yang ditampilkan melalui teks dalam pemberitaan. Van Leeuwen melihat bagaimana aktor sosial yang ditampilkan dalam pemberitaan di berbagai media yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan tertentu oleh media tersebut untuk mengaitkan dengan para pembacanya. Model analisis wacana kritis yang diperkenalkan oleh Theo Van Leeuwen ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelompok yang ditampilkan atau dihilangkan pada pemberitaan. Analisis aktor sosial ini memperlihatkan bagaimana pihak tertentu (aktor sosial) dihadirkan dalam suatu informasi yang berfokus pada bagaimana seorang diposisikan yang lebih tinggi (power) dan yang lainnya pada posisinya yang tidak tepat. Aktor sosial yang ditampilkan media-media secara umum berbeda-beda, karena masing-masing media memiliki tujuannya tersendiri dalam pemberitaannya. Hal ini dilihat kurang maksimal dalam menginformasikan sebuah isu yang penting untuk diketahui oleh masyarakat (Leeuwen 2008).

Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan kekerasan seksual seperti penelitian yang menunjukkan pembahasan terkait kasus kekerasan seksual yang semua ada dalam praktik wacana berita, dimana kasus kekerasan seksual diberitakan oleh lima surat kabar Indonesia selama periode 4-20 Mei 2016 yang sudah ditransformasikan dalam praktek discourse (Lase and Sinuraya 2021). Sementara itu penelitian lainnya, menemukan bahwa dua pola yang dilakukan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual yaitu dengan memanfaatkan budaya patriarki dan adanya sebuah relasi kuasa yang timpang antara pemuka agama dan santri (Febriaisyah, Fitri; Wilodati; Komariah 2022). Dan penelitian lainnya juga melihat aktor sosial diwakili dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh kedua media yaitu Jakarta Post yang menunjukkan bahwa pemberitaannya menampilkan aktor sebagai individu tertentu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Sedangkan media The New York Times menampilkan nama keluarga dan gelar seperti “ Professor” (Evayani,

Widya; Rido 2019). Dari sejumlah penelitian terdahulu tersebut, belum dengan luas meneliti terkait bagaimana media menampilkan aktor sosialnya yaitu pemuka agama dalam pemberitaan terkait kekerasan seksual secara khusus di media lokal.

Peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023 secara langsung menunjukkan bahwa adanya proses aktor ditampilkan, dalam hal ini pemuka agama pada pemberitaan di media online lokal yaitu Pikiran-rakyat.com. Penelitian ini dilakukan untuk dapat menunjukan pihak-pihak yang ditampilkan sebagai pelaku dan korban dalam pemberitaan di media tersebut.

B. Rumusan Masalah

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren oleh pemuka agama sejauh ini masih belum mendapatkan pemberitaan yang serius oleh media-media online yang ada, media dalam pemberitaan juga beragam dalam menampilkan pemuka agama sebagai pelaku kekerasan seksual. Padahal media wajib ikut menyampaikan informasi kepada khalayak umum karena informasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual sangatlah penting dan *urgen* untuk diberitakan, melihat sejumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 dengan jelas memberikan gambaran kasus kekerasan seksual sudah mencapai garis yang di diwaspadai. Secara khusus media lokal yang dikenal dekat dengan peristiwa yang terjadi, dan idealnya pemberitaan dari media lokal lebih cepat serta mendalam untuk diberitakan.

Untuk itu peneliti menganalisis media online lokal yaitu Pikiran-rakyat.com yang menampilkan aktor-aktor didalamnya apakah adanya keberpihakan terhadap pelaku atau tidak dalam kasus kekerasan seksual oleh pemuka agama dalam hal ini kasus yang terjadi di Bandung sepanjang tahun 2021 hingga 2023.

Dari pernyataan diatas, penelitian ini mencoba merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana media lokal Pikiran-rakyat.com menampilkan pemuka agama, Herry Wirawan sebagai pelaku dan santriwati sebagai korban kekerasan seksual dalam pemberitaan selama periode 2021 hingga 2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menanggapi dan memberikan gambaran bagaimana media lokal Pikiran-rakyat menampilkan pemuka agama, Herry Wirawan sebagai pelaku dalam kasus kekerasan seksual pada 13 santriwati selama periode 2021-2023.

Terdapat beragam kasus kekerasan seksual salah satunya kekerasan seksual yang menampilkan pemuka agama sebagai pelaku, yang diberitakan oleh banyak media, salah satunya media online lokal. Namun ini masih dianggap sesuatu isu yang “biasa” dan “dibenarkan”. Oleh karena itu, ini harus di singkapi agar penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan yang digunakan untuk melihat betapa *urgensi*-nya kasus kekerasan seksual di bangsa ini yang sangat perlu didiskusikan agar menuju pada sebuah solusi yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mencapai sebuah perubahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat mampu menjadi sebuah bahan kajian dalam kontek ilmu komunikasi, secara khusus yang kajiannya mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual oleh pemuka agama di media online lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi peneliti lainnya dalam melakukan studi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan fenomena kekerasan seksual yang diberitakan oleh media online lokal. Selain itu melalui penelitian yang penulis lakukan, dapat menjadi bahan evaluasi bagi media untuk tetap mengedepankan pemberitaan yang mementingkan kepentingan publik.

3. Manfaat Sosial

Manfaat penelitian secara sosial ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa fenomena kasus kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak terlepas dari seseorang yang memiliki jabatan tertentu. Selain itu diharapkan peneliti dapat memberikan perspektif baru bagi masyarakat untuk dapat lebih bijak menerima informasi yang diterima melalui media online, sehingga masyarakat lebih kritis untuk memilah informasi yang baik untuk dikonsumsi.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti menuliskan seluruh rangkaian yang adalah latar belakang dari dilaksanakannya penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan serangkaian masalah penelitian, tujuan dan manfaat yang dilakukannya dalam mendukung penelitian ini.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dan dalam kajian komunikasi secara khusus mengenai kebebasan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fakta penelitian.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Bab metodologi ini berisikan paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, operasionalisasi konsep, teknik analisis dan interpretasi data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data faktual dan hasil mengenai penelitian ini yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Bab 4: Pembahasan

Bab ini berisi penyajian gambaran umum tentang subjek penelitian dan sampel penelitian, pemaparan hasil pengolahan data penelitian, pemaparan hasil analisis data penelitian.

Bab 5: Penutup

Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dianalisis dan diinterpretasikan.